

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR

TENTANG

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu disusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD);
- b. bahwa Rencana Kerja Pembangunan Daerah adalah merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 13 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bekasi Tahun 2007-2012;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2012.

Mengingal

- Undang-Undang Nomer 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).

- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438),
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keurangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664).
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2007 Nomor 1);
- Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 13 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bekasi Tahun 2007-2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2007 Nomor 13);
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2008 Nomor 6).
- Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2009 Nomor 7):

 Peraturan Bupati Bekasi Nomor 13 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2007 Nomor 13).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan ;

PERATURAN BUPATI BEKASI TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2012

Pasal 1

- (1) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bekasi Tahun- 2012 adalah Dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang dimulai dari tanggal 1 Januari sampal dengan 31 Desember 2012, yang rinciannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II peraturan ini.
- (2) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bekasi Tahun 2012 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penjabaran dari Rencana Pembangungan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bekasi Tahun 2007-2012 dan mengacu kepada RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang memuat kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Pasal 2

- (1) RKPD Kabupaten Bekasi Tahun 2012 bertujuan untuk menciptakan sinergitas pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.
- (2) RKPD Kabupaten Bekasi Tahun 2012 berfungsi sebagai :
 - a Pedoman penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Tahun 2012;
 - b Pedoman penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan RAPBD Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2012.

Pasal 3

Dalam rangka penyusunan Renja-SKPD Tahun 2012 sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf a, SKPD menggunakan RKPD Kabupaten Bekasi Tahun 2012 untuk

 Penyusunan Rancangan Akhir Renja-SKPD Tahun 2012 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD; b. Bahan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun 2012 dengan memperhatikan petunjuk teknis, standar biaya dan standar harga barang/jasa yang telah ditetapkan.

Pasal 4

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bekasi melakukan penelaahan terhadap Rancangan Akhir Renja-SKPD mengenai kesesuaiannya dengan RKPD dan Renstra SKPD.

Pasal 5

- Kepala SKPD melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan Renja-SKPD tahun sebelumnya.
- (2) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bekasi menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan dalam penyusunan RKPD Tahun 2012.

Pasal 6

Uraian RKPD Kabupaten Bekasi Tahun 2012 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Cikarang Pusat pada tanggal

BUPATI BEKASI P

. SA'DUDDIN